



Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Versi Umum AXA Wealth Protector



Penanggung	PT AXA Financial Indonesia
Nama Produk	AXA Wealth Protector
Jenis Produk	Asuransi Jiwa Dwiguna Kombinasi
Mata Uang	Rupiah

Tentang Produk

Produk AXA Wealth Protector ini merupakan produk Asuransi Jiwa Dwiguna Kombinasi yang memberikan Manfaat Meninggal Dunia, Manfaat Dana Tunai, Manfaat Penebusan Polis dan Manfaat Akhir Polis.

FITUR UTAMA ASURANSI

- **Usia Masuk** : Tertanggung : 15 hari – 65 tahun
Pemegang Polis : minimal 18 tahun
- **Uang Pertanggungan** : Minimal Rp 50 juta
- **Plan** : Plan 5
Plan 10
- **Premi** : Minimal Rp 5 juta / tahun
Ketentuan:
Plan 5 : $1/5 \times$ Uang Pertanggungan
Plan 10 : $1/10 \times$ Uang Pertanggungan
- **Masa Pembayaran Premi & Masa Pertanggungan Asuransi** :

Plan	Masa Pembayaran Premi	Masa Pertanggungan Asuransi
Plan 5	5 tahun	10 tahun
Plan 10	10 tahun	15 tahun

Masa Pertanggungan Asuransi untuk Plan 10 maksimal sampai dengan 80 tahun
- **Cara Pembayaran Premi** : Bulanan, Kuartalan, Semesteran, Tahunan

APA SAJA MANFAAT ASURANSI YANG AKAN DIDAPAT MELALUI PRODUK AXA WEALTH PROTECTOR?

1. Manfaat Meninggal

- a. Apabila **Tertanggung** meninggal dunia dan **Polis** masih berlaku, maka **Penanggung** akan membayarkan **Uang Pertanggungan** sebagaimana tercantum dalam **Data Polis** dengan ketentuan sebagai berikut:

Plan 5	
Awal Tahun Polis ke-	Uang Pertanggungan (% dari Total Premi)
1 – 4	100%
5	110%
6	120%
7	130%
8	140%
9	150%
10	160%

Plan 10	
Awal Tahun Polis ke-	Uang Pertanggungan (% dari Total Premi)
1 – 9	100%
10	110%
11	120%
12	130%
13	140%
14	150%
15	160%

- b. Dengan telah dilakukannya pembayaran Manfaat Meninggal oleh **Penanggung**, maka selanjutnya **Polis** akan berakhir.



Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Versi Umum AXA Wealth Protector



2. Manfaat Dana Tunai

Apabila **Tertanggung** hidup dan **Polis** masih berlaku, maka **Penanggung** akan membayarkan Manfaat Dana Tunai setiap akhir tahun **Polis** sebagaimana tercantum dalam **Data Polis** dengan ketentuan sebagai berikut:

a. **Untuk Plan 5**

Manfaat Dana Tunai akan dibayarkan oleh **Penanggung** kepada **Pemegang Polis** pada akhir tahun **Polis** ke - 6, 7, 8, dan 9 sejak **Tanggal Berlakunya Polis** sebesar 5% (lima persen) dari **Total Premi**; atau

b. **Untuk Plan 10**

Manfaat Dana Tunai akan dibayarkan oleh **Penanggung** kepada **Pemegang Polis** pada akhir tahun **Polis** ke - 11, 12, 13, dan 14 sejak **Tanggal Berlakunya Polis** sebesar 5% (lima persen) dari **Total Premi**.

Dalam hal **Pemegang Polis** belum mengajukan pengambilan Manfaat Dana Tunai, maka dana tunai akan tetap disimpan oleh **Penanggung** sampai dengan akhir **Masa Pertanggungan Asuransi** dan tidak mendapatkan bunga. Pencairan Manfaat Dana Tunai pada akhir **Masa Pertanggungan Asuransi** tetap wajib diajukan terlebih dahulu oleh **Pemegang Polis**.

Dalam hal **Pemegang Polis/Tertanggung** merupakan pihak yang sama dan telah meninggal dunia, namun belum sempat mengajukan Manfaat Dana Tunai, maka pencairan Manfaat Dana Tunai dapat diajukan oleh **Termaslahat**.

3. Manfaat Penebusan Polis

Apabila **Tertanggung** hidup dan **Polis** masih berlaku, **Pemegang Polis** dapat mengakhiri Polisnya dengan mengajukan permintaan secara tertulis kepada **Penanggung** dan wajib melengkapi/mengisi formulir yang telah disediakan **Penanggung**. Berdasarkan permintaan dari **Pemegang Polis** tersebut, **Penanggung** akan membayarkan manfaat Penebusan Polis berupa **Nilai Tunai** yang telah terbentuk berdasarkan pilihan **Plan** sebagai berikut:

Plan 5:

Akhir Tahun Polis ke -	Faktor Penebusan polis (% dari Total Premi)
1 - 3	0%
4	65%
5	70%
6	75%
7	80%
8	85%
9	90%

Plan 10:

Akhir Tahun Polis ke -	Faktor Penebusan polis (% dari Total Premi)
1 - 3	0%
4	25%
5	30%
6	40%
7	50%
8	60%
9	70%
10	80%
11	85%
12	90%
13	95%
14	100%

Apabila pengajuan Penebusan Polis dilakukan tidak pada saat **Ulang Tahun Polis** maka Faktor Penebusan **Polis** akan dihitung secara proporsional sebagai berikut:

$$\text{Faktor Penebusan polis (n, M)} = \text{FPP}_{(n-1)} + \frac{[\text{FPP}_{(n)} - \text{FPP}_{(n-1)}]}{12} \text{M}$$

Nilai Penebusan Polis = Faktor Penebusan Polis x **Total Premi**

Dimana:

- FPP(0) = 0%
- FPP(n-1) = Faktor Penebusan Polis tahun sebelumnya
- FPP(n) = Faktor Penebusan Polis tahun berjalan
- n = Tahun Polis berjalan
- M = Bulan dimana Penebusan Polis terjadi



Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Versi Umum AXA Wealth Protector



4. Manfaat Akhir Polis

Apabila **Tertanggung** hidup dan **Polis** masih berlaku, maka **Penanggung** akan membayarkan Manfaat Akhir Polis sebagaimana tercantum dalam **Data Polis** dengan ketentuan sebagai berikut:

a. **Untuk Plan 5**

Manfaat Akhir Polis akan dibayarkan sebesar 105% (seratus lima persen) dari **Total Premi** pada akhir tahun ke - 10 sejak **Tanggal Berlakunya Polis**; atau

b. **Untuk Plan 10**

Manfaat Akhir Polis akan dibayarkan sebesar 120% (seratus dua puluh persen) dari **Total Premi** pada akhir tahun ke - 15 sejak **Tanggal Berlakunya Polis**.

Jika Manfaat Akhir **Polis** telah dibayarkan maka pertanggungans asuransi ini menjadi berakhir.

5. **Manfaat Asuransi** yang akan dibayarkan tidak termasuk **Ekstra Premi** (jika ada).

6. **Manfaat Asuransi** yang akan dibayarkan akan dikurangi **Biaya Terhutang** terlebih dahulu (jika ada).

7. Pembayaran **Manfaat Asuransi** sebagaimana dimaksud di dalam Pasal ini akan dibayarkan kepada **Pemegang Polis** atau **Termaslahat** dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal persetujuan **Penanggung**.

Catatan:

Total Premi = Seluruh Premi yang telah dibayarkan dan yang belum dibayarkan sampai dengan masa pembayaran Premi berakhir, tidak termasuk Ekstra Premi (jika ada)

RISIKO

Pemegang Polis, **Tertanggung**, **Termaslahat** dan/atau pihak lain yang berkepentingan atas **Manfaat Asuransi** tidak berhak mendapatkan **Manfaat Asuransi** yang disebabkan oleh hal – hal yang dikecualikan dari pertanggungans.

HAL-HAL YANG PERLU DIPERHATIKAN TERKAIT DENGAN PENGECUALIAN

Manfaat Meninggal Dunia sebagaimana yang dimaksud dalam produk ini tidak mencakup klaim yang disebabkan oleh hal-hal berikut:

- Bunuh diri, atau percobaan bunuh diri baik sadar maupun tidak, dalam waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak **Tanggal Berlakunya Polis** atau **Tanggal Pemulihan Polis**, mana yang lebih akhir;
- Eksekusi hukuman mati oleh pengadilan;
- Pelanggaran atau setiap tindakan percobaan pelanggaran hukum atau perlawanan terhadap tindakan pemberian hukuman;
- Tindakan kejahatan yang disengaja oleh **Tertanggung** atau orang yang berkepentingan dalam asuransi ini;
- Kegiatan menyakiti diri sendiri, atau secara sengaja melibatkan diri dalam situasi berbahaya (kecuali merupakan usaha untuk menyelamatkan jiwa);
- Perang (baik dideklarasikan atau tidak), operasi sejenis perang, setiap kegiatan yang mirip operasi perang, invasi, setiap senjata atau alat yang mengakibatkan letusan fusi atom atau gas radioaktif, kontaminasi biologi dan kimia, pelaku tindak kriminal, pelaku tindak terorisme, korban yang disebabkan oleh kegiatan teroris yang melibatkan nuklir;
- Aktifitas yang memiliki kontak langsung dengan amunisi, bahan peledak, atau alat peledak; atau
- Kejadian yang terjadi di negara – negara yang memiliki tingkat risiko tinggi di luar wilayah Indonesia, dalam hal politik dan situasi keamanan yang tidak stabil sesuai dengan ketentuan yang diatur oleh Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia dan pihak berwenang lainnya dari waktu ke waktu.



Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Versi Umum AXA Wealth Protector



BIAYA - BIAYA

- **Premi** yaitu sejumlah uang yang dibayarkan oleh **Pemegang Polis** kepada **Penanggung** seperti tercantum dalam **Data Polis**
- Biaya penerbitan **Polis**
- Biaya pemeriksaan kesehatan (jika ada)

Catatan:

Besarnya biaya penerbitan **Polis** dapat berubah sesuai dengan kebijakan PT AXA Financial Indonesia. Untuk informasi lebih lanjut mengenai biaya penerbitan **Polis** dapat menghubungi *Customer Care Center* PT AXA Financial Indonesia.

SYARAT PENGAJUAN POLIS

1. **Tertanggung** berusia 15 hari sampai dengan 65 tahun dan **Pemegang Polis** berusia minimal 18 tahun.
2. Tata cara pengajuan penutupan asuransi sebagai berikut:
 - a. Melengkapi dokumen yang diperlukan, sebagai berikut:
 - Surat Permintaan Asuransi Jiwa (SPAJ) yang telah diisi dengan benar dan lengkap oleh **Pemegang Polis/Tertanggung**
 - Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY)
 - Fotokopi Identitas **Pemegang Polis** dan **Tertanggung** (KTP/SIM/Passport)
 - Asli Tanda Bukti Bayar Premi
 - Surat Kuasa Debit Rekening (Khusus autodebet)
 - b. Calon **Pemegang Polis** membayarkan premi langsung ke rekening PT AXA Financial Indonesia.

DEFINISI

Pemegang Polis	Orang atau Badan yang mengadakan sebuah perjanjian asuransi jiwa dengan Penanggung dan namanya sebagaimana tercantum dalam Data Polis
Tertanggung	Orang yang atas dirinya diadakan pertanggungan asuransi dan yang namanya tercantum dalam Data Polis
Termaslahat	Orang (-orang) atau Badan yang tercantum dalam Data Polis , sebagai pihak yang berhak menerima Uang Pertanggungan apabila Tertanggung meninggal

Masa Bebas Lihat (*Cooling – off Period*)

1. **Pemegang Polis** mempunyai **Masa Bebas Lihat (Cooling – Off Period)** selama 14 (empat belas) hari kalender terhitung sejak tanggal **Polis** diterima (baik dalam bentuk *hardcopy* atau elektronik) oleh **Pemegang Polis** untuk meneliti dan memastikan bahwa isi yang ada dalam **Polis** sudah sesuai dengan kebutuhan dan keinginan **Pemegang Polis**.
2. Selama **Masa Bebas Lihat (Cooling - off Period)** ini dan tidak ada pengajuan klaim, **Pemegang Polis** dapat mengajukan pembatalan **Polis** kepada **Penanggung** secara tertulis dan mengembalikan asli dokumen **Polis** (apabila **Polis** diterbitkan dalam bentuk cetak) atau asli dokumen **Data Polis** (apabila **Polis** diterbitkan dalam bentuk elektronik) kepada **Penanggung**.
3. Apabila dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kalender sejak tanggal **Polis** diterima oleh **Pemegang Polis** (baik dalam bentuk *hardcopy* atau elektronik), **Penanggung** tidak menerima pengajuan pembatalan **Polis** sebagaimana yang dimaksud dalam poin 2, maka seluruh ketentuan **Polis** ini tetap berlaku secara sah dan mengikat sejak **Tanggal Berlakunya Polis**.
4. Dengan adanya permohonan pembatalan **Polis** selama **Masa Bebas Lihat (Cooling – off Period)** maka **Polis** menjadi batal sejak **Tanggal Berlakunya Polis** dan **Penanggung** akan mengembalikan **Premi** yang telah dibayar tanpa bunga setelah dikurangi dengan biaya penerbitan **Polis** dan biaya pemeriksaan kesehatan (jika ada). Dengan demikian, **Penanggung** tidak memiliki kewajiban apapun terhadap **Pemegang Polis** dan/atau **Tertanggung** setelah **Penanggung** mengembalikan **Premi** kepada **Pemegang Polis** dan/atau **Tertanggung**.



Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Versi Umum AXA Wealth Protector



Masa Leluasa

- Pemegang Polis** diperkenankan untuk menunda pembayaran **Premi** lanjutan selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak **Tanggal Jatuh Tempo** pembayaran **Premi** lanjutan yang bersangkutan, dan selama masa tersebut pertanggungannya masih tetap berlaku.
- Dalam hal pembayaran **Premi** lanjutan tidak diterima **Penanggung** hingga Masa Leluasa (*Grace Period*) berakhir, maka:
 - Dalam hal **Polis** belum mempunyai **Nilai Tunai**, maka **Polis** menjadi berakhir.
 - Dalam hal **Polis** telah mempunyai **Nilai Tunai** tetapi tidak mencukupi untuk membayar **Premi** lanjutan tersebut secara otomatis dengan cara **Pinjaman Premi Otomatis (Automatic Premium Loan)** berdasarkan ketentuannya, maka **Polis** menjadi berakhir.
 - Dalam hal **Polis** telah mempunyai **Nilai Tunai** yang mencukupi, **Premi** lanjutan tersebut secara otomatis dibayarkan dengan cara **Pinjaman Premi Otomatis (Automatic Premium Loan)** atau berdasarkan ketentuannya. **Polis** akan menjadi berakhir bilamana **Nilai Tunai** yang terbentuk pada saat masa leluasa berakhir tidak mencukupi untuk memberlakukan **Pinjaman Premi Otomatis (Automatic Premium Loan)**.

TATA CARA LAYANAN DAN KELUHAN


Pemegang Polis dapat menghubungi customer care center dengan alamat sebagai berikut:

AXA Tower Lantai Dasar
 Jl. Prof. Dr. Satrio Kav. 18, Kuningan City
 Jakarta 12940, Indonesia
 Tel : 1500 940s
 Email: customer@axa-financial.co.id

SIMULASI

AXA Wealth Protector	
Nama	David
Usia Masuk/ Jenis Kelamin	35 tahun / Laki-laki
Plan	Plan 5
Masa Pembayaran Premi	5 tahun
Masa Pertanggungannya Asuransi	10 tahun
Cara Pembayaran Premi	Tahunan
Uang Pertanggungannya	Rp 500.000.000
Premi	Rp 100.000.000
Tanggal Berlakunya Polis	1 September 2021

Skenario 1 – Jika Tertanggung Meninggal Dunia






Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Versi Umum AXA Wealth Protector



Apabila Bapak David meninggal dunia pada 1 November 2028 (tahun Polis ke – 8 bulan ke – 3), maka Manfaat Asuransi yang akan diterima sebagai berikut:

- Manfaat Dana Tunai pada akhir tahun Polis ke – 6 dan 7 sebesar Rp 25 Juta (5% dari Total Premi)
- Manfaat Meninggal Dunia sebesar Rp 700 Juta (140% dari Total Premi)
- Sehingga total manfaat yang akan diterima sebesar Rp 750 juta.

Skenario 2 – Jika Tertanggung Hidup Hingga Akhir Masa Pertanggungans Asuransi



Apabila Bapak David masih hidup dan Polis masih berlaku hingga akhir masa pertanggungans asuransi, maka Manfaat Asuransi yang akan diterima sebagai berikut:

- Manfaat Dana Tunai sebesar Rp 25 Juta (5% dari Total Premi) pada akhir tahun Polis ke-6, 7, 8, dan 9
- Manfaat Akhir Polis sebesar Rp 525 Juta (105% dari Total Premi) pada akhir tahun Polis tahun ke- 10

Skenario 3 – Jika Tertanggung Melakukan Penebusan Polis



1. Apabila Bapak David masih hidup dan akan mengakhiri Polisnya pada 31 Agustus 2027 (tahun Polis ke – 6 bulan ke – 12), maka Manfaat Asuransi yang akan diterima sebagai berikut:

- Manfaat Dana Tunai pada akhir tahun Polis ke-6 sebesar Rp 25 Juta (5% dari Total Premi)



Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Versi Umum AXA Wealth Protector



- Manfaat Penebusan Polis sebesar
= 75% x Rp 500.000.000
= Rp 375.000.000
dan Polis berakhir.

2. Apabila Bapak David masih hidup dan akan mengakhiri Polisnya pada 30 November 2027 (tahun Polis ke – 7 bulan ke – 3), maka Manfaat Asuransi yang akan diterima sebagai berikut:

- Manfaat Dana Tunai pada akhir tahun Polis ke-6 sebesar Rp 25 Juta (5% dari Total Premi)
- Manfaat Penebusan Polis
 - a. Faktor Penebusan Polis
$$= FPP_{(6)} + \frac{[FPP_{(7)} - FPP_{(6)}]}{12} \times 3 = 75\% + \frac{[80\% - 75\%]}{12} \times 3 = 76.25\%$$
 - b. Manfaat Penebusan Polis sebesar
= 76.25% x Rp 500.000.000
= Rp 381.250.000
dan Polis berakhir.

Catatan:

Ilustrasi ini menggunakan asumsi bahwa semua Premi telah dibayar lunas pada setiap Tanggal Jatuh Tempo pembayaran Premi dan tidak menggunakan fasilitas Pinjaman Polis dan/atau Pinjaman Premi Otomatis.

KEWAJIBAN ANDA SEBAGAI PEMEGANG POLIS

- Memberikan informasi dengan benar dan lengkap serta telah memahami semua dokumen sebelum ditandatangani. Apabila **Pemegang Polis** memberikan informasi, data, keterangan dan/atau pernyataan tidak benar, tidak lengkap atau tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya, baik dilakukan secara sengaja atau tidak sengaja, maka terdapat risiko pelaksanaan seleksi ulang atau pembatalan **Polis** oleh **Penanggung**.
- Melakukan pembayaran **Premi** sebelum **Tanggal Jatuh Tempo**.

CARA PENGAJUAN KLAIM

Dapatkan formulir klaim dengan cara menghubungi Tenaga Pemasar atau Customer Care PT AXA Financial Indonesia. Formulir juga dapat diunduh di website www.axa.co.id

1. Pengajuan Klaim Meninggal Dunia

- Setiap pengajuan klaim pembayaran Manfaat Meninggal Dunia harus diajukan oleh **Pemegang Polis** atau **Termaslahat** secara tertulis kepada **Penanggung** dengan disertai dokumen-dokumen pendukung yang ditetapkan oleh **Penanggung** sebagai berikut:
 - Formulir pengajuan klaim meninggal dan daftar pertanyaan klaim dari **Pemegang Polis** atau **Termaslahat**;
 - Asli dokumen **Polis** (apabila **Polis** diterbitkan dalam bentuk cetak) atau asli dokumen **Data Polis** (apabila **Polis** diterbitkan dalam bentuk elektronik);
 - Asli Surat Kuasa beserta pelimpahan wewenang dari **Pemegang Polis/Termaslahat** kepada **Penanggung** untuk meminta keterangan dari pihak ketiga;
 - Salinan kartu identitas **Pemegang Polis** dan/atau **Tertanggung**, dan **Termaslahat** (KTP/SIM/Paspor/ Kartu Keluarga/dokumen pendukung lainnya) yang masih berlaku;
 - Nomor rekening dan salinan buku tabungan halaman pertama **Termaslahat**;
 - Asli Surat Kuasa untuk tujuan pembayaran klaim apabila rekening tujuan pembayaran bukan atas nama **Pemegang Polis** atau **Termaslahat**;
 - Asli Surat keterangan meninggal dari dokter yang merawat atau resume medis;



Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Versi Umum AXA Wealth Protector



- viii) Salinan Surat keterangan kematian dari Catatan Sipil yang dilegalisir. Dalam hal tidak dapat melengkapi surat keterangan kematian dari Catatan Sipil, maka wajib melengkapi minimal 2 (dua) dari 4 (empat) dokumen dibawah ini:
 - a) Surat kematian dari Rumah Sakit.
 - b) Surat keterangan dari Pemerintah setempat.
 - c) Surat bukti pemakaman dari Dinas Pemakaman.
 - d) Resi akte kematian dari Catatan Sipil.
- ix) Salinan Surat keterangan dari Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) setempat dalam hal meninggal di luar negeri dan melampirkan surat keterangan dokter yang telah diterjemahkan kedalam Bahasa Indonesia atau Inggris; dan
- x) Dokumen pendukung dan dokumen tambahan yang diperlukan oleh **Penanggung**.
- b. Setiap pengajuan klaim Manfaat Meninggal Dunia karena **Kecelakaan** harus diajukan oleh **Pemegang Polis** atau **Termaslahat** secara tertulis kepada **Penanggung** dengan disertai dokumen-dokumen pendukung yang ditetapkan oleh **Penanggung** sebagai berikut:
 - i) Dokumen-dokumen sebagaimana tercantum pada poin 1 huruf a di atas;
 - ii) Salinan surat keterangan *visum et repertum* (pemeriksaan luar dan dalam); dan
 - iii) Asli surat keterangan/berita acara kepolisian.
- c. Khusus untuk **Tertanggung** yang hilang, pengajuan klaim pembayaran Manfaat Meninggal Dunia karena **Kecelakaan** harus diajukan oleh **Pemegang Polis** atau **Termaslahat** secara tertulis kepada **Penanggung** dengan ketentuan **Tertanggung** telah hilang selama 2 (dua) tahun dengan disertai dokumen-dokumen pendukung yang ditetapkan oleh **Penanggung** sebagai berikut:
 - i) Formulir pengajuan klaim meninggal dan daftar pertanyaan klaim dari **Pemegang Polis** atau **Termaslahat**;
 - ii) Asli dokumen **Polis** (apabila **Polis** diterbitkan dalam bentuk cetak) atau asli dokumen **Data Polis** (apabila **Polis** diterbitkan dalam bentuk elektronik);
 - iii) Asli Surat Kuasa beserta pelimpahan wewenang dari **Pemegang Polis/Termaslahat** kepada **Penanggung** untuk meminta keterangan dari pihak ketiga;
 - iv) Salinan kartu identitas **Pemegang Polis** dan/atau **Tertanggung**, dan **Termaslahat** (KTP/SIM/Paspor/ Kartu Keluarga/dokumen pendukung lainnya) yang masih berlaku;
 - v) Nomor rekening dan salinan buku tabungan halaman pertama **Termaslahat**;
 - vi) Asli Surat Kuasa untuk tujuan pembayaran klaim apabila rekening tujuan pembayaran bukan atas nama **Pemegang Polis** atau **Termaslahat**;
 - vii) Salinan Surat keterangan dari Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) setempat dalam hal hilang di luar negeri;
 - viii) Salinan Penetapan Pengadilan; dan
 - ix) Dokumen pendukung dan dokumen tambahan yang diperlukan oleh **Penanggung**.
- d. Pengajuan klaim pembayaran Manfaat Meninggal Dunia oleh **Pemegang Polis** atau **Termaslahat** harus dilakukan dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal **Tertanggung** meninggal dunia atau sejak tanggal penetapan pengadilan jika **Tertanggung** hilang. Dalam hal pengajuan klaim pembayaran Manfaat Meninggal Dunia dilakukan setelah melebihi 12 (dua belas) bulan sejak **Tertanggung** meninggal dunia, maka **Penanggung** mempunyai hak untuk menolak pengajuan klaim tersebut dan tidak membayarkan Manfaat Meninggal Dunia kepada **Termaslahat**.
- e. Dalam hal usia **Termaslahat** masih di bawah umur atau tidak/belum mampu melakukan tindakan hukum, maka **Uang Pertanggungan** diterima oleh dan akan diserahkan melalui wali **Termaslahat** yang sah.
- f. Dalam hal **Tertanggung** meninggal dunia, **Uang Pertanggungan** harus dibayarkan kepada **Termaslahat** yang tercantum di dalam **SPAJ**. Dalam hal **Termaslahat** lebih dari satu orang, maka:
 - i) Jika di dalam **Polis** tidak ditentukan bagian masing-masing **Termaslahat**, maka kuitansi pembayaran wajib ditandatangani bersama-sama oleh **Termaslahat** masing-masing di atas materai dan selanjutnya **Penanggung** dibebaskan dari tanggung jawab atas pembagian di antara mereka.
 - ii) Jika di dalam **Polis** telah ditentukan bagian masing-masing dari **Termaslahat**, maka **Penanggung** berhak meminta kuitansi tanda penerimaan pembayaran atas bagian **Uang Pertanggungan** masing-masing dari **Termaslahat**.



Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Versi Umum AXA Wealth Protector



2. Pengajuan Manfaat Dana Tunai
Setiap pengajuan Manfaat Dana Tunai harus diajukan oleh **Pemegang Polis/Termaslahat** (dalam hal **Pemegang Polis/Tertanggung** merupakan pihak yang sama dan telah meninggal dunia) secara tertulis kepada **Penanggung** dengan disertai dokumen-dokumen pendukung yang ditetapkan oleh **Penanggung** sebagai berikut:
 - a. Formulir pengajuan Manfaat Dana Tunai;
 - b. Salinan buku tabungan halaman pertama **Pemegang Polis/Termaslahat** (dalam hal **Pemegang Polis/Tertanggung** merupakan pihak yang sama dan telah meninggal dunia); dan
 - c. Salinan kartu identitas (KTP/SIM/Paspor) **Pemegang Polis/Termaslahat** (dalam hal **Pemegang Polis/Tertanggung** merupakan pihak yang sama dan telah meninggal dunia) yang masih berlaku.
3. Pengajuan Penebusan Polis atau Manfaat Akhir Polis
Setiap pengajuan Penebusan Polis atau Manfaat Akhir Polis harus diajukan oleh **Pemegang Polis** secara tertulis kepada **Penanggung** dengan disertai dokumen-dokumen pendukung yang ditetapkan oleh **Penanggung** sebagai berikut:
 - a. Asli dokumen **Polis** (apabila **Polis** diterbitkan dalam bentuk cetak), Salinan dokumen cetak (apabila Polis diterbitkan dalam bentuk eletronik) atau asli dokumen **Data Polis**.
 - b. Salinan buku tabungan halaman pertama **Pemegang Polis**; dan
 - c. Salinan kartu identitas **Pemegang Polis** (KTP/SIM/Paspor) yang masih berlaku.
4. Apabila terdapat hal-hal yang kurang/tidak jelas dan/atau bertentangan pada dokumen-dokumen sebagaimana dimaksud dalam poin 1, 2 dan 3 di atas, maka **Penanggung** berhak untuk mendapatkan penjelasan lebih lanjut dan/atau dokumen pendukung dari **Pemegang Polis** atau **Termaslahat**.
5. Klaim **Manfaat Asuransi** dalam **Polis** ini akan **Penanggung** bayarkan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalendar sejak klaim **Manfaat Asuransi** disetujui oleh **Penanggung**.
6. Dalam hal dokumen yang disampaikan kepada **Penanggung**, termasuk dan tidak terbatas dokumen-dokumen yang dipersyaratkan didalam pengajuan klaim, menggunakan bahasa selain bahasa Indonesia dan bahasa Inggris, maka dokumen tersebut wajib diterjemahkan terlebih dahulu oleh penerjemah tersumpah (*sworn translator*) atas biaya keluarga **Tertanggung**.
7. Apabila **Pemegang Polis, Tertanggung, Termaslahat** dan/atau pihak yang berkepentingan dengan **Polis** ini melakukan/berusaha melakukan penipuan klaim dan/atau klaim tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya, maka **Penanggung** berhak mengakhiri **Polis** ini dan tidak membayar **Manfaat Asuransi** dalam **Polis** ini serta tidak mengembalikan **Premi** yang telah dibayarkan.

CATATAN PENTING

1. Produk asuransi ini telah mendapatkan persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
2. PT AXA Financial Indonesia terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
3. Informasi yang tercantum pada Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini adalah akurat sampai dengan adanya perubahan yang dilakukan oleh PT AXA Financial Indonesia.
4. Syarat, kondisi dan hal-hal yang dapat menyebabkan klaim menjadi tidak dibayarkan/pengecualian AXA Wealth Protector dijelaskan secara rinci dan lengkap dalam **Polis** yang akan dikirimkan kepada Anda setelah permohonan pengajuan asuransi jiwa diterima dan disetujui oleh PT AXA Financial Indonesia.
5. **Pemegang Polis** wajib membaca dan tunduk pada syarat dan ketentuan yang tercantum dalam **Polis**.
6. Produk asuransi ini memiliki syarat dan ketentuan yang berlaku dimana informasi tersebut dapat dilihat dalam RIPLAY Umum dan RIPLAY Personal.
7. Premi yang dibayarkan oleh **Pemegang Polis** sudah termasuk komisi bagi tenaga pemasar.



Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Versi Umum AXA Wealth Protector



DISCLAIMER (PENTING UNTUK DIBACA)

1. PT AXA Financial Indonesia dapat menolak permohonan asuransi Anda apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku.
2. Anda harus membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini dan berhak bertanya kepada tenaga pemasar atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini.

Tanggal Cetak Dokumen : Agustus 2021